

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, sering menghadapinya. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu sarana ekonomi untuk mendukung pengentasan kemiskinan pemerintah. PUSKAS BAZNAS Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009, Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam indikator ekonomi makro, seperti PDB 2015-2018 dan total konsumsi 2018. diharapkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pengelolaan Zakat.¹

Menurut prediksi pada setiap tahun terjadi Sekitar 35,84%. Efektifitas zakat di Indonesia saat ini sekitar Rp 217 triliun. Empat kali lipat anggaran Kementerian Agama. Ini terlalu besar. Namun, salah satu masalah mendasar adalah kesadaran Muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat masih sangat minim. Mereka lebih suka menggunakan sistem tradisional untuk membayar serta manual, tidak perlu melalui institusi zakat.

Pada tahun 2008, menurut catatan potensi zakat mencapai Rp 233 triliun atau Sekitar 3% (tiga persen) dari produk domestik bruto (PDB). Namun, hasil dari pengumpulan zakat ini ternyata hanya sekitar Rp 8,2 triliun rupiah Indonesia. Itu

¹ Outlook Zakat Indonesia tahun 2020, PUZKAS BAZNAS RI

hanya setara dengan 3,4% dari perkembangan potensi zakat nasional. Potensi di tahun 2019 diperkirakan akan sangat besar. BAZNAS dan LAZ Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar satu persen (1%) pada tahun 2020. Tentunya ini akan menjadi tujuan yang cukup besar dan diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Maka untuk pemberitahuan BAZNAS dan LAZ memperkenalkan situasi umum kepada publik sangat penting mengenai potensi zakat di Indonesia.²

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021, Potensi zakat di Indonesia pada 2021 mencapai Rp327,6 triliun, realisasinya baru Rp71,4 triliun. Namun, lebih dari 85% dari zakat yang terkumpul dilakukan melalui (OPZ) tidak resmi. Potensi zakat di Jawa Barat mencapai Rp80 triliun per tahun, jumlah ketiga terbesar di Indonesia. Realisasinya baru 5% yang bayar zakat dan 95% tidak bayar zakat.

Muzaki (pemberi zakat) dihimpun dananya oleh sektor publik merupakan pengelolaan zakat, serta oleh badan amil harus dapat di pertanggungjawabkan secara transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat lebih mudah untuk mengawasi dan mengontrol secara langsung. Transparansi dan Akuntabilitas menjadi sebuah ukuran yang sangat penting serta dapat mempengaruhi kepercayaan muzaki dan keputusan donasinya kepada OPZ.³ Efektivitas sistem informasi

² <https://puskasbaznas.com>

³ Hafidhuddin, D. *Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*. Jurnal Infaq, 2(1), 2011.

akuntansi dapat tercapainya peningkatan kepercayaan publik, meningkatkan pengumpulan serta pendistribusian zakat secara efektif.⁴

Kepercayaan Muzaki pada institusi Pengelolaan zakat sangat penting zakat mengelola fondasi keberlanjutan organisasi. Sistem pertanggungjawaban BAZNAS salah satunya yang bisa didapatkan adalah menggunakan sistem akuntansi keuangan yang baik. Jadi ini diharapkan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sumber sistem akuntansi keuangan dan penggunaan dana zakat yang jelas akan mengarah pada pengelolaan zakat yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.⁵

Adanya Akuntabilitas pada laporan keuangan merupakan salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan perusahaan tersebut baik, tak terkecuali laporan keuangan pada lembaga non profit seperti BAZNAS. Dilihat dari sisi Akuntansi, akuntabilitas merupakan sebuah usaha untuk menghasilkan pengungkapan secara benar.⁶ Ditandai dengan dimulainya periode demokrasi Indonesia, dimana masyarakat menuntut agar organisasi sektor publik dan non-profit dapat meningkat dengan pesat haruslah menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan yang baik.⁷

⁴ Sari, Diana. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik*. Bandung : PT Refika Adimata, 2013.

⁵ Rahman.T “AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” Sala-tiga:Jurnal Muqtasid, volume 6, Nomor 1 (Juni 2015): hlm 47.

⁶ Syafiq, Ahmad. *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*. Bandung : Alfabeta. Jurnal Ziswaf. Vol.3. 2016.

⁷ Indra, Bastian. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2005.

Salah satu sifat Rasul yaitu kebenaran (Shiddiq) merupakan penerapan dari akuntabilitas pada lembaga non-profit seperti BAZNAS memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Namun masih saja muzaki memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat dikarenakan masih belum adanya transparansi dalam laporan keuangan dana ZIS. Oleh karenanya, harus ada sebuah peraturan dalam laporan pengelolaan dan penyaluran dana zakat tersebut.

Lembaga zakat untuk menghimpun serta mendistribusikan zakat, infak/shadaqah mengacu kepada Standar PSAK 109 ini telah ditetapkan oleh (IAI). Pengakuan atas zakat, pengukuran atas zakat, penyajian atas zakat, pengungkapan serta pelaporan dana ZIS ditetapkan dalam sebuah Standar Akuntansi Keuangan Zakat PSAK 109 telah merinci tujuan laporan dan pertanggungjawaban lembaga zakat kepada publik.

Lembaga Amil Zakat Indonesia (LAZ) dan Badan Amil Zakat Indonesia (BAZ) menggunakan PSAK No. 45 sebagai laporan keuangan organisasi nirlaba, tetapi dengan kemajuan dan persyaratan waktu, laporan mereka harus memiliki standar langsung. 2007 Co-author Forum Zakat dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Zakat Accounting. Pada tahun 2008, IAI menyelesaikan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menjadi wadah bagi akuntan Indonesia sejak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah tahun 2008. PSAK ED No.109 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah yang sesuai dengan format pelaporan transaksi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh menjadi semakin kompleks atau rumit.

Tepatnya pada tanggal 6 April tahun 2010 Perlakuan Akuntansi PSAK 109 Zakat, Infaq dan Sedekah telah diakui dan dinikmati oleh masyarakat pada bulan Oktober 2011. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penerapan syariat Islam dan mengedepankan unifikasi laporan keuangan atau kesatuan Amil. Badan Zakat Indonesia (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan kebutuhan untuk memenuhi peraturan tata kelola yang baik, antara lain: transparansi, responsibility, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian.

Menurut Mahmud, telah di tetapkannya Standar Akuntansi Zakat PSAK 109 besar harapan agar pengelolaan dana ZIS pendistribusiannya akan mencapai tujuan berdasarkan syariat Islam yang akan transparansi.⁸ Sedangkan menurut Rahman, adanya sebuah penerapan Akuntansi Zakat menjadi sebuah tolak ukur lembaga zakat untuk dapat mencapai efektivitas lembaga, sehingga lembaga zakat yang sudah mengimplementasikan pedoman PSAK 109 ke dalam laporan keuangannya sudah mencapai efisien dalam kinerjanya.⁹

BAZNAS merupakan salah satu dari beberapa lembaga zakat di Indonesia yang menyelenggarakan dan menyalurkan zakat. Penjelasan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa salah satu lembaga yang menyelenggarakan dan menyalurkan zakat di

⁸ Hanafi, Mahmud M. Halim, Abdul. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: YKPN. 2009

⁹ Rahman, Taufikur. *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (PSAK 109) Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 2006

Indonesia adalah BAZNAS. BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga zakat pemerintahan Provinsi Jabar yang sudah mandiri serta bertanggungjawab kepada Gubernur dan ke BAZNAS Pusat. Tepatnya 23 Januari 2015 telah diputuskan berdasarkan Menteri Agama RI mengenai BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Salah satu Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Jabar adalah mengembangkan kompetensi dari pengelola zakat sehingga sebuah lembaga zakat pilihan Ummat Islam serta mewujudkan pelayanan zakat yang transparan. Dengan mengaplikasikan Akuntansi zakat, infak, dan shadaqah demi terwujudnya pengelolaan pelaporan keuangan yang berkualitas. Kualitas baik pada laporan keuangan di lembaga zakat secara umum sesuai dengan PSAK 109. Melalui berzakat, infak /shadaqah dengan tujuan untuk memberdayakan Ummat dengan mengoptimalkan kekuatan besar zakat di Jabar.

Penghargaan WTP dalam pengelolaan keuangan lembaga zakat BAZNAS ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat diraih dengan mengaudit tiap tahunnya. Laporan keuangan BAZNAS mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sejak 17 tahun terakhir keterangan tersebut menurut Ketua BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo di tahun 2018.¹⁰

BAZNAS Kabupaten Purwakarta, Indramayu, Cirebon, dan Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyajian laporan keuangan pada tahun 2017 tingkat Jawa Barat. Setelah dilaksanakannya

¹⁰ Ismanto, *Audit Keuangan BAZNAS Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/09/audit-keuangan-baznas-raih-predikat-wajar-tanpa-penngecualian>. (2018 (Akses pada 16/03/2021 8.06 AM).

pemeriksaan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik Bandung BAZNAS Purwakarta memperoleh predikat WTP menurut Ketua BAZNAS Purwakarta.¹¹ BAZNAS Indramayu juga setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo Utomo mendapatkan WTP.¹² Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo mengeluarkan sebuah hasil kinerja keuangan serta arus kas BAZNAS Kabupaten Cirebon telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan kata Ketua BAZNAS Cirebon.¹³ Menurut BPK serta CHRIS sebagai Inspektorat Keuangan telah melakukan Pemeriksaan di BAZNAS Sukabumi, dengan hasil sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.¹⁴

Badan Periksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan bahwa Provinsi Jawa Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Namun Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat masih dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari total 27 ada 2 yang belum WTP.¹⁵

Di Tahun 2020 BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengalami kendala pengauditan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 ini yang melanda dunia. Kualitas laporan keuangan BAZNAS yang baik tercermin dari transparansi dan akuntabilitas atas

¹¹ Adhi Nurhadi. *Baznas Kabupaten Purwakarta Raih Penghargaan WTP*. <http://jabarnews.com/read/4327/>.(Akses 16/03/2021 8.17 AM).

¹² Deni Diskominfo Indramayu. *Audit Keuangan BAZNAS Indramayu Raih Predikat WTP*. <http://indramayukab.go.id/audit-keuangan-baznas-indramayu-raih-predikat-wtp/>(Akses 16/03/2021 8.23 AM).

¹³ Baznas Sabet Predikat WTP. <http://www.radarcirebon.com/baznas-sabet-predikat-wtp.html> (Akses 16/03/2021 8.31 AM).

¹⁴Yoga Permana. *Laporan Keuangan BAZNAS Sukabumi Tahun 2017*. <http://baznas.sukabumikota.go.id/433/laporan-keuangan-baznas-sukabumi-tahun-2017/>.(Akses 16/03/2021 8.37).

¹⁵ Nurulliah Novianti. <http://pikiran-rakyat.com> (Akses 19/06/2021 12.52 AM).

pengelolaan dana sehingga faktor tersebut yang menjadi syarat mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan beberapa penelitian, laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 masih terdapat badan amil zakat belum sepenuhnya menerapkan standar tersebut. Masih sangat manual (sederhana) dalam proses penyajian PSAK 109 tentang akuntansi ZIS kata Pratiwi. Serta adanya dana kas yang masuk (dana ZIS dan dana non halal) yang tidak dipisahkan, serta badan amil zakat mengenai Standar Akuntansi Zakat adalah masih disajikan dalam laporan keuangan PSAK 109 Prosesnya belum sesuai.¹⁶

Faktanya di Provinsi Jabar potensi dana zakat mencapai Rp 17,67 Triliun pada Tahun 2020 belum bisa dioptimalkan dengan baik. Adapun realisasinya baru mencapai Rp 168 Miliar. Masih rendahnya realisasi penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah membuktikan bahwa semakin kuatnya tuntutan masyarakat atau muzaki terhadap pengelolaan serta pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Perkembangan badan amil zakat masih berdampak negatif karena dana zakat yang tidak akuntabel dan transparan. Masyarakat atau muzaki akan meragukan zakat, infak dan shadaqah yang mereka salurkan kepada lembaga amil karena telah terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.¹⁷

Berdasarkan majalah Baznas edisi Januari (2015), menyatakan bahwa kemungkinan tingkat akuntabilitas antara tingginya potensi zakat dengan perbedaan

¹⁶ Lestari, Pratiwi, Ulfah. *Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan E-Governance pada Organisasi Pengelola Zakat*, MIMBAR, Vol.31, No 1, Juni, PP. 221-228. 2015.

¹⁷ Wulansari SD, Setiawan HA. *Analisis Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*. Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip .2013.

yang terjadi di lapangan atau dengan realitanya yaitu ada 2 (dua) faktor, belum tergalinya potensi zakat serta dalam pelaporannya belum tepat sesuai PSAK 109 saat proses pengumpulan dari pihak yang mengeluarkan zakat (Muzaki).¹⁸

BAZNAS Provinsi Tugas utamanya adalah mengumpulkan, manajemen, bimbingan dan otorisasi zakat, infak, dana shadaqah, Seluruh umat Islam di Provinsi Jawa Barat, sesuai Pasal 29 Ayat 1 UU Zakat No. 23 Tahun 2011, menjadikan laporan tahunan sebagai kewajiban setiap tahun. Tanggung jawab dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditandatangani setra diawasi oleh PSAK 109 dan tidak terlepas dari asas Hukum Islam, Laporan tahunan ini terdiri dari laporan keuangan.

Dalam teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan “*stewardship*” dan pertanggungjawaban “*accountability*” dimana bisnis atau organisasi peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan.¹⁹

Keterkaitan teori ini dengan variable dalam penelitian ini, yaitu dengan tanggungjawab manajemen kepada pemangku kepentingan organisasi, maka manajemen organisasi harus berupaya untuk melakukan pengelolaan yang baik. Salah satu media akuntabilitas organisasi dan transparansi dengan menyajikan

¹⁸ Majalah BAZNAS, Edisi Januari, 2013

¹⁹ Ahmad Riahi Belkaoui, *Teori Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2008.

laporan keuangan yang reliabel dan akuntabel. Dalam laporan keuangan tersebut disajikan posisi keuangan yang menjadi media kinerja organisasi.

Tanggung jawab atau akuntabilitas di sektor nonprofit belum lama ini adalah sebagai pembicaraan menarik, karena gagasan atau sifat organisasi sama sekali berbeda dari organisasi profit. Untuk menjalankan kegiatan usahanya organisasi nirlaba, yaitu BAZNAS diterima dari donatur berdonasi dalam bentuk barang atau uang. Demi menjaga kepercayaan orang yang menyumbang sebagian dari kekayaannya diharapkan menjadi manajer yang dapat menyampaikan laporan keuangan Zakat Menurut PSAK 109. Laporan keuangan zakat sesuai dengan PSAK 109. Pelaporan keuangan zakat yang bertanggung jawab dimungkinkan karena penerapan akuntansi zakat efektif.

Kusmiati, (2015) menyatakan, bahwa "Sebuah Lembaga seharusnya pada titik ketika administrasi yang terjadi mudah (transparan), bertanggung jawab (akuntabel), peraturan namun tidak fleksibel (tidak kaku), mengikuti norma-norma berkualitas dan memiliki kejernihan dalam sasaran dan tujuan kualitas yang harus dicapai." mengakui tanggung jawab BAZNAS memerlukan organisasi yang dapat memberikan pelaporan keuangan zakat secara langsung, transparan, dan sangat akuntabel, seperti kerangka administratif.²⁰

Harus terpercayanya informasi laporan keuangan serta harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan secara umum atau penerapan dari PSAK 109 ini akan berpengaruh dalam peningkatan nilai-nilai kepercayaan pihak yang mengeluarkan

²⁰ Kusmiati, Mia. (2015). *Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: sebuah Transformasi menuju Akuntabilitas Sosial*, MIMBAR, Vol. 31, No. 1, Juni, pp. 123-134

zakat (Muzaki) terhadap BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya melanjutkan penelitian pendukung terkait akuntansi zakat di Jawa Barat, agar dapat memaksimalkan potensi yang besar.²¹

Dalam penerapan PSAK 109 Tidak semua lembaga Amil Zakat (BAZ) atau lembaga Amil Zakat (LAZ) memahami penerapan aturan dalam proses akuntansi. Isu utama yang muncul antara lain penggunaan metode tunai atau sistem konfirmasi penerimaan dan pembayaran akuntansi, serta pencantuman dana zakat dan dana non zakat dalam penyajian laporan keuangan. PSAK tidak memiliki laporan keuangan lengkap yang dipersyaratkan, ini merupakan kesalahpahaman Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengenai alokasi dana amil zakat, bahkan ada Badan Amil Zakat (BAZ) dan LAZ tidak mengerti laporan keuangan yang harus diterbitkan atau di publikasikan.

Dapat dilihat bahwa pada fenomena tersebut masih terdapat beberapa OPZ yang belum menerapkan PSAK 109 agar lebih memahami praktik akuntansi zakat yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 109 di BAZNAS Jawa Barat, apakah sesuai dengan PSAK 109 dan menentukan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang disampaikan.

Bagian dari ilmu akuntansi adalah akuntansi perilaku, menghubungkan perilaku dan akuntansi. Behavioral Accounting Ilmu perilaku yang menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia (Ikhsan dan Ishak, 2008: 28). Oleh karena itu,

²¹ Nurhayati N, Elly h, Fitriah E. *Factors That Influence Muzaki Satisfaction at Amil Zakat Institution in Bandung*. 2014.

peneliti akan mempelajari hubungan antara zakat dan infaq/sedekah dalam rangka penerapan praktik akuntansi perilaku organisasi zakat dan infaq/sedekah.²²

Namun belum semua Lembaga Zakat mengaktualisasikan sepenuhnya isi yang terdapat dalam PSAK No. 109 yang telah disahkan pada Oktober 2011. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis judul "**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DI BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti telah melakukan serta mengidentifikasi adanya pengaruh dari PSAK No.109 tentang akuntansi ZIS serta akuntabilitas keuangan di BAZNAS Provinsi Jabar. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan PSAK 109?
2. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

²² Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.2008.

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan pertanyaan penelitian di atas, peneliti dapat mendeskripsikan tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat berdasarkan PSAK No.109
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teori

Menambah pengetahuan penulis dan menjadikan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai referensi atau bahan pustaka pada PSAK Zakat No. 109 tentang Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Secara Praktisi
 - a. Bagi Perusahaan

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Lembaga Zakat khususnya BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam membantu menyusun Dana Zakat sesuai dengan PSAK No. 109, sebagai pemberi pelayanan bagi masyarakat dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Provinsi Jabar.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam dan Jurusan Akuntansi Syariah khususnya dalam penerapan PSAK 109 BAZ NAS Analisis Akuntansi Zakat dan pertanggungjawaban keuangan Jawa Barat.

